



Pemilih Pindah Berlaku Terbatas

UMBULHARJO (MERAPI) - Layanan pindah pemilih atau A5 kembali dibuka hingga H-7 Pemilu sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi layanan A5 itu terbatas untuk pemilih yang memenuhi kriteria tertentu sesuai surat edaran yang ditetapkan KPU RI. Pemilih umum seperti mahasiswa luar daerah sudah tidak dilayani A5 lagi.

"Kami membuka kembali layanan pengurusan A5 sampai H-7 pada 10 April 2019. Layanan pindah pemilih ini hanya

untuk pemilih yang sakit, terkena bencana, tahanan dan tugas," kata Komisioner KPU Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati, Rabu (3/4).

Dia menyampaikan kriteria pemilih yang dilayani A5 sampai H-7 itu sesuai surat edaran KPU RI nomor 577 tahun 2019. Surat edaran tersebut adalah tindak lanjut dari keputusan MK terkait judicial review peraturan KPU mengenai pelayanan pindah pemilih. MK, lanjutnya, hanya melayani empat kategori pemilih

itu karena sifatnya darurat.

Dia menjelaskan untuk pemilih kategori tugas adalah mereka yang pada hari H pemungutan suara diugaskan bekerja di luar tempat data pemilihnya terdaftar. Misal perawat di rumah sakit yang mendapat tugas bekerja pada hari pemungutan suara dan tidak bisa menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat ia terdaftar.

Tapi layanan A5 untuk pemilih yang bertugas pada hari pemungutan suara

harus menyertakan surat bukti penugasan," imbuhnya.

Pengurusan A-5 hingga H-7 itu hanya dilayani di Kantor KPU Kota Yogyakarta. Pihaknya menegaskan untuk pemilih secara umum sesuai peraturan perundang-undangan, layanan pindah pemilih sudah ditutup pada H-30 atau 17 Maret lalu. Termasuk bagi mahasiswa luar daerah yang berdomisili di Kota Yogyakarta sudah tidak bisa dilayani pengurusan A5 hingga H-7.

(Tri) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005